



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kodifikasi dan nomenklatur penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus NonFisik perlu disesuaikan dengan hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus NonFisik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sisa DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali;
 - c. bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp.0 sehingga defisit menjadi Rp.10.204.359.021.
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.0 bertambah sebesar Rp.10.204.359.021 sehingga menjadi Rp.10.204.359.021.
14. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
Pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

tdd

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.421.367.100	270.421.367.100	0
4.1.01	Pajak Daerah	90.200.000.000	90.200.000.000	0
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.200.000.000	4.200.000.000	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.145.000.000	4.145.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.145.000.000	4.145.000.000	0
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000	5.000.000	0
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000	5.000.000	0
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000.000	5.000.000.000	0
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.650.000.000	1.650.000.000	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.650.000.000	1.650.000.000	0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.900.000.000	1.900.000.000	0
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.900.000.000	1.900.000.000	0
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	700.000.000	700.000.000	0
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	700.000.000	700.000.000	0
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000	50.000.000	0


6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.000.000.000	41.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000	36.000.000.000	0
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	36.000.000.000	36.000.000.000	0
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	36.000.000.000	36.000.000.000	0
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	36.000.000.000	36.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	41.000.000.000	41.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	0	10.204.359.021	10.204.359.021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

NURHIDAYAH,

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	36.000.000.000	36.000.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03	03	05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	36.000.000.000	36.000.000.000	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												41.000.000.000	41.000.000.000	0		

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**